



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 8 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 3 Juni 2020, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ketapang pada tanggal 9 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 11 Juni 2012;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 1 dari 15 Putusan  
Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Tabalong selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Banjarbaru selama kurang lebih 6 tahun sampai pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 orang anak yang bernama;

- Anak Pertama umur 7 tahun;
- Anak Kedua umur 4 tahun, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari bulan Januari 2015 sering terjadi percekocokkan/pertengkar;

6. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor; 444/Pdt.G/2019/PA. Bjb, namun antara Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai;

7. Bahwa, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

6.1 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga/penggugat;

6.2 Tergugat sering berhutang, sering berbeda pendapat;

6.3 Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri;

8. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 06 Mei 2020, bahwa Tergugat tidak mau lagi mencari kerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan keluarga karena 3 bulan terakhir kondisi usaha Penggugat tutup karena adanya pandemi covid-19, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena merasa sikap Tergugat tidak ada aja lagi tanggung jawab kepada keluarga, saat ini antara keduanya sudah pisah selama kurang lebih 1 bulan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 5 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 3 dari 15 Putusan  
Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah, namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi tinggal di Banjarbaru kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;

-Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2019;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menangis ke saksi, lalu cerita kalau Tergugat sering tidak bekerja;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 4 dari 15 Putusan  
Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



-Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, dan tidak bertegur sapa;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu bulan yang lalu;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya, lalu pulang lagi. Sedangkan Penggugat tidak pernah datang kepada Tergugat;

-Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, termasuk membicarakannya dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat pada akhir 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cuek dan saling mendiamkan satu dengan lainnya;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu dengan yang lain tersebut;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat jarang ada di rumah;

-Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



-Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan berdasarkan cerita dari Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali, namun Penggugat tidak mau;

-Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 5 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 6 dari 15 Putusan  
Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2015. Sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Bjb, namun antara Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai. Adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga/Penggugat, Tergugat sering berhutang, sering berbeda pendapat dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri. Puncak terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2020, ketika Tergugat tidak mau lagi mencari kerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan keluarga, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 7 dari 15 Putusan  
Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerduta. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2012 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb*  
*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat sering kali melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu dengan yang lainnya. Saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu bulan yang lalu. Selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb  
Halaman 9 dari 15 Putusan  
Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2012;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali saling mendiamkan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu bulan yang lalu;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb*  
*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sering kali saling mendiamkan antara satu dengan yang lainnya, dan meskipun para saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sikap Penggugat dan Tergugat yang sering kali mendiamkan satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, unsur “adanya alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari satu bulan yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, serta antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan (mafsadat)* harus lebih diutamakan dari pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعا للنزاع ، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : *"لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ"* . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي ، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها ، طلقها منه ، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya : *"Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."* Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Jamilah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Jamilah**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp100.000,00
.		
3		
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp 6.000,00
.		
5		

Jumlah Rp216.000,00

Terbilang : (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 15 dari 15

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)